



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Eri Pgl. Eri Bin Siamun Alm   |
| 2. Tempat lahir       | : Ps. Lakitan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun /2 Juli 1977   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pedagang  |

Terdakwa Eri Pgl. Eri Bin Siamun Alm ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/13/VII/2021/Reskrim tanggal 4 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Doven Irawan, S.H., dan Agusra Yulda, S.H., Advokat pada KUDO PARANG Law Office, yang beralamat di Padang Marapalam, Kenagarian Lakitan Utara, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 109/SK.Kh/VIII/2021/PN Pnn tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 130/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Pgl. Eri Bin Siamun (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Permainan Judi Sabung Ayam*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eri Pgl. Eri Bin Siamun (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

- Uang Tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) ekor ayam jago;
- 1 (satu) helai karpet warna abu-abu;
- 1 (satu) helai terpal plastik;
- 6 (enam) batang kayu bulat;
- Seutas tali tambang dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah ember plastik warna putih;
- 1 (satu) kotak Hansplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 1 (satu) buah gabus warna kuning;
- 2 (dua) helai bulu ayam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eri Pgl Eri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permainan judi sambung ayam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Eri Pgl Eri dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Eri Pgl Eri dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Eri Pgl Eri dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa Eri Pgl Eri dikeluarkan dari tahanan di rumah tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis dan dibacakan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa ERI Pgl. ERI Bin SIAMUN (Alm), Pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 Sekira Pukul 16.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di tepi jalan raya Kambang Harapan Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor untuk melihat permainan judi sabung ayam di tepi jalan raya Kambang Harapan Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang mana

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui adanya permainan judi sabung ayam tersebut dari Pgl. Imal (DPO). Kemudian sesampainya Terdakwa dilokasi, terdakwa melihat para pemain sudah berkumpul dan sepakat mengadakan permainan judi sabung ayam yang mana jarak antara gelanggang untuk permainan judi sabung ayam tersebut dari jalan umum  $\pm 6$  (enam) meter. Dalam permainan judi sabung ayam tersebut ada yang bertindak sebagai janang (juri) yaitu Pgl. Panjul (DPO) yang memperhatikan waktu dalam pertandingan judi sabung ayam tersebut dan Saksi Rio Eka Putra Pgl. Rio (*diperiksa dalam berkas terpisah*) bertindak sebagai orang yang mengumpulkan uang dari para pemain yang mana uang tersebut merupakan taruhan dalam permainan judi sabung ayam dan setelah terkumpul kemudian uang tersebut diserahkan kepada Pgl. Panjul (DPO);

Kemudian pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 16.15 Wib, para pemain mengumpulkan uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut, yang mana terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Rio Eka Putra (*diperiksa dalam berkas terpisah*) memasang taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Pgl. Dodi (DPO) sebagai pemilik ayam memasang taruhan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Pgl. Andi (DPO) memasang taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Pgl. Kecil (DPO) memasang taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana total keseluruhan taruhan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dalam sebuah gelanggang yang dilakukan dengan cara yaitu para pemain mengumpulkan uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada janang (juri), kemudian ayam diadu dengan waktu 15 (lima belas) menit untuk 1 (satu) ronde, yang memperhatikan waktu adalah janang (juri) dengan menggunakan HP miliknya. Ayam tersebut diadu sebanyak 5 (lima) ronde, apabila ada ayam yang keok atau keluar gelanggang maka ayam tersebut dianggap kalah tetapi kalau kedua ekor ayam yang diadu tidak keok atau tidak meninggalkan gelanggang maka permainan draw (imbang). Untuk ayam yang menang diserahkan uang kemenangan kepada pemilik ayam 80% (delapan puluh persen) dari uang taruhan keseluruhan baik pemilik ayam maupun pemain sedangkan 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan diserahkan kepada pemilik gelanggang. Untuk uang kemenangan sebanyak 80% (delapan puluh persen) yang diserahkan kepada pemilik ayam nantinya akan dibagi oleh pemilik ayam kepada pemain yang memasang taruhan untuk ayamnya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari uang taruhannya sedangkan sisanya 30% (tiga puluh persen) diambil oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ayam sebagai uang perawatan ayam yang diadu. Kemudian pada saat persiapan untuk memulai permainan judi sabung ayam tersebut, Anggota Polsek Lengayang datang kelokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Rio Eka Putra Pgl. Rio untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Lengayang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ERI Pgl. ERI Bin SIAMUN (Alm), Pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 Sekira Pukul 16.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di tepi jalan raya Kambang Harapan Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor untuk melihat permainan judi sabung ayam di tepi jalan raya Kambang Harapan Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang mana Terdakwa mengetahui adanya permainan judi sabung ayam tersebut dari Pgl. Imal (DPO). Kemudian sesampainya Terdakwa dilokasi, terdakwa melihat para pemain sudah berkumpul dan sepakat mengadakan permainan judi sabung ayam yang mana jarak antara gelanggang untuk permainan judi sabung ayam tersebut dari jalan umum  $\pm 6$  (enam) meter. Dalam permainan judi sabung ayam tersebut ada yang bertindak sebagai janang (juri) yaitu Pgl. Panjul (DPO) yang memperhatikan waktu dalam pertandingan judi sabung ayam tersebut dan Saksi Rio Eka Putra Pgl. Rio (*diperiksa dalam berkas terpisah*) bertindak sebagai orang yang mengumpulkan uang dari para pemain yang mana uang tersebut merupakan taruhan dalam permainan judi sabung ayam dan setelah terkumpul kemudian uang tersebut diserahkan kepada Pgl. Panjul (DPO);

Kemudian pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 16.15 Wib, para pemain mengumpulkan uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut, yang mana terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.150.000,00

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn





(seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Rio Eka Putra (*diperiksa dalam berkas terpisah*) memasang taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Pgl. Dodi (DPO) sebagai pemilik ayam memasang taruhan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Pgl. Andi (DPO) memasang taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Pgl. Kecil (DPO) memasang taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana total keseluruhan taruhan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dalam sebuah gelanggang yang dilakukan dengan cara yaitu para pemain mengumpulkan uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada janang (juri), kemudian ayam diadu dengan waktu 15 (lima belas) menit untuk 1 (satu) ronde, yang memperhatikan waktu adalah janang (juri) dengan menggunakan HP miliknya. Ayam tersebut diadu sebanyak 5 (lima) ronde, apabila ada ayam yang keok atau keluar gelanggang maka ayam tersebut dianggap kalah tetapi kalau kedua ekor ayam yang diadu tidak keok atau tidak meninggalkan gelanggang maka permainan draw (imbang). Untuk ayam yang menang diserahkan uang kemenangan kepada pemilik ayam 80% (delapan puluh persen) dari uang taruhan keseluruhan baik pemilik ayam maupun pemain sedangkan 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan diserahkan kepada pemilik gelanggang. Untuk uang kemenangan sebanyak 80% (delapan puluh persen) yang diserahkan kepada pemilik ayam nantinya akan dibagi oleh pemilik ayam kepada pemain yang memasang taruhan untuk ayamnya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari uang taruhannya sedangkan sisanya 30% (tiga puluh persen) diambil oleh pemilik ayam sebagai uang perawatan ayam yang diadu. Kemudian pada saat persiapan untuk memulai permainan judi sabung ayam tersebut, Anggota Polsek Lengayang datang kelokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Rio Eka Putra Pgl. Rio untuk selanjutnya dibawa Polsek Lengayang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Budi Setiawan Pgl. Budi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat gelanggang sabung ayam tersebut berada di perkebunan sawit yang terdapat pondok untuk tempat berteduh dan ada arena yang terbuat dari terpal warna putih abu-abu;
- Bahwa berawal dari informasi jaringan kepada Kapolsek Lengayang mengenai adanya judi sabung ayam di Kampung Kambang Harapan, Nagari Kambang Utara dan berdasarkan informasi tersebut, saksi melakukan observasi ke lokasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Lengayang, setelah sampai di lokasi saksi bersama dengan tim menemukan kerumunan orang yang sedang melakukan judi sabung ayam lalu dilakukan penggerebekan dan saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan Rio Eka Putra;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada kerumunan orang yang sedang melakukan sabung ayam;
- Bahwa pada saat penggerebekan yang berhasil diamankan dua orang yaitu Terdakwa dan Rio Eka Putra Pgl Rio;
- Bahwa waktu penggerebekan dan penangkapan Terdakwa sudah bermain ayamnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik ayam tersebut dan saksi bersama tim menyita 3 (tiga) ekor ayam tetapi untuk selanjutnya penyidik yang lebih mengetahui;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa waktu interogasi awal, peranan dari Rio Eka Putra adalah pengumpul taruhan dan peranan Terdakwa adalah bertarung;
- Bahwa peranan Rio Eka Putra sebagai pengumpul dan peranan Terdakwa sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam jago, 1 (satu) buah terpal warna abu-abu untuk gelanggang ayam, ember untuk memandikan ayam, 5 (lima) buah tongkat kayu untuk gelanggang ayam, terpal dan uang tunai sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan pada Rio Eka Putra;
- Bahwa Terdakwa dan Rio Eka Putra tidak mempunyai izin untuk melakukan judi sabung ayam;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tempat kejadian perkara, uang tunai tersebut didapatkan di tangan Rio Eka Putra;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa uang Terdakwa dari uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, namun Terdakwa ikut bermain judi sabung ayam pada waktu itu;
- Bahwa sifat permainan sabung ayam tersebut ada taruhannya yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa lokasi gelanggang tersebut dari jalan kabupaten kira-kira 5 (lima) kilometer masuk ke dalam;
- Bahwa jarak lokasi sabung ayam tersebut dari jalan nagari sekitar 6 (enam) meter dan lokasi tersebut berada di dekat atau di pinggir jalan nagari atau jalan kampung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan saksi tersebut mengenai saksi yang mengatakan 2 (dua) orang yang dibawa ke Polsek pada hari kejadian sedangkan yang sebenarnya yang dibawa ke Polsek ada 4 (empat) bukannya 2 (dua) orang;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Indra Dinata Pgl. Indra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat gelanggang sabung ayam tersebut berada di perkebunan sawit yang terdapat pondok untuk tempat berteduh dan ada arena yang terbuat dari terpal warna putih abu-abu;
- Bahwa berawal dari informasi jaringan kepada Kapolsek Lengayang mengenai adanya judi sabung ayam di Kampung Kambang Harapan, Nagari Kambang Utara dan berdasarkan informasi tersebut, saksi melakukan observasi ke lokasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Lengayang, setelah sampai di lokasi saksi bersama dengan tim menemukan kerumunan orang yang sedang melakukan judi sabung ayam lalu dilakukan penggerebekan dan pengejaran terhadap Terdakwa yang lari dari lokasi kira-kira sejauh 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada kerumunan orang yang sedang melakukan sabung ayam;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan yang berhasil diamankan dua orang yaitu Terdakwa dan Rio Eka Putra Pgl Rio;
- Bahwa waktu penggerebekan dan penangkapan Terdakwa sudah bermain ayamnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik ayam tersebut dan saksi bersama tim menyita 3 (tiga) ekor ayam tetapi untuk selanjutnya penyidik yang lebih mengetahui;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa waktu interogasi awal, peranan dari Rio Eka Putra adalah pengumpul taruhan dan peranan Terdakwa adalah bertarung;
- Bahwa peranan Rio Eka Putra sebagai pengumpul dan peranan Terdakwa sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam jago, 1 (satu) buah terpal warna abu-abu untuk gelanggang ayam, ember untuk memandikan ayam, 5 (lima) buah tongkat kayu untuk gelanggang ayam, terpal dan uang tunai sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan pada Rio Eka Putra;
- Bahwa Terdakwa dan Rio Eka Putra tidak mempunyai izin untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian perkara, uang tunai tersebut didapatkan di tangan Rio Eka Putra;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa uang Terdakwa dari uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, namun Terdakwa ikut bermain judi sabung ayam pada waktu itu;
- Bahwa sifat permainan sabung ayam tersebut ada taruhannya yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa lokasi gelanggang tersebut dari jalan kabupaten kira-kira 5 (lima) kilometer masuk ke dalam;
- Bahwa jarak lokasi sabung ayam tersebut dari jalan nagari sekitar 6 (enam) meter dan lokasi tersebut berada di dekat atau di pinggir jalan nagari atau jalan kampung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan saksi tersebut mengenai saksi yang mengatakan 2 (dua) orang yang dibawa ke Polsek pada hari kejadian sedangkan yang sebenarnya yang dibawa ke Polsek ada 4 (empat) bukannya 2 (dua) orang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Darmayoni Pgl Oyon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira sore hari atau setelah waktu ashar, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di bangunan tersebut;
- Bahwa tempat permainan sabung ayam tersebut di dalam bangunan yang tidak ada penghuninya;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang mempersiapkan ayam untuk diadu;
- Bahwa Saksi melihat uang taruhan setelah diambil polisi dari Rio;
- Bahwa uang ditemukan di saku Rio;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap setelah dikejar;
- Bahwa jarak gelanggang sabung ayam dari jalan umum sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Rio adalah petani;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggerebekan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) helai karpet warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat, seutas tali tambang dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter, 1 (satu) buah ember plastic warna putih, 1 (satu) kotak handsplast yang isinya 23 (dua puluh tiga) lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning dan 2 (dua) helai bulu ayam;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tikar, kayu dan handsplast;
- Bahwa tikar digunakan untuk reng dalam permainan sabung ayam tersebut dan handsplast digunakan untuk menutup taji ayam;
- Bahwa jarak saksi dari lokasi sabung ayam ketika saksi sedang berteduh sekitar tiga meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Rio mengumpulkan uang;
- Bahwa saksi melihat uang disita dari Rio yang diperlihatkan oleh petugas kepada saksi setelah Rio ditangkap;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Syafridal Pgl Idal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian sabung ayam pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira sore hari atau setelah waktu ashar, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang panen sawit, saksi menimbang disana dan berteduh di tempat sabung ayam tersebut pada saat hari hujan;
- Bahwa di tempat tersebut saksi melihat orang beramai-ramai melakukan sabung ayam;
- Bahwa sabung ayam belum dimulai;
- Bahwa saksi melihat ada uang taruhan di tangan Rio sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Rio adalah orang yang mengumpulkan uang;
- Bahwa Rio yang pertama kali ditangkap sementara Terdakwa lari;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Oyon karena sama-sama dating;
- Bahwa Rio mendapatkan untung sekitar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tempat permainan sabung ayam tersebut, tapi setahu saksi bernama Atut;
- Bahwa sifat permainan sabung ayam tersebut untuk emnentukan pemenang adalah untung-untungan;
- Bahwa jarak gelanggang dari jalanan umum sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Rio yaitu petani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik ayam yang disita;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggerebekan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) helai karpet warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat, seutas tali tambang dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter, 1 (satu) buah ember plastic warna putih, 1 (satu) kotak handsaplast yang isinya 23 (dua puluh tiga) lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning dan 2 (dua) helai bulu ayam;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn



- Bahwa Rio adalah orang yang memegang uang taruhan sementara teman-teman Rio yang mengutip uang tersebut, kemudian diserahkan pada Rio;
- Bahwa Rio adalah pemilik ayam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan saksi tersebut mengenai saksi yang mengatakan Terdakwa adalah pemilik ayam sedangkan yang sebenarnya Terdakwa tidak memiliki ayam yang disita tersebut;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. Saksi Rio Eka Putra Pgl Rio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian sabung ayam pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah yang tidak terpakai lagi di Kampung Kambang Harapan;
- Bahwa saksi dijemput teman untuk pergi ke tempat sabung ayam tersebut dan saksi sampai di tempat kejadian sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat sabung ayam belum dimulai;
- Bahwa saksi ikut memasang taruhan;
- Bahwa saksi tidak ada mengumpulkan uang;
- Bahwa saksi memasang uang taruhan untuk ayamnya Dodi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ikut taruhan hanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin penyelenggaraan sabung ayam tersebut, namun orang mengatakan kepada saksi ada izin;
- Bahwa saksi lebih dahulu datang ke tempat sabung ayam daripada Terdakwa;
- Bahwa sabung ayam belum dimulai tetapi ayam sudah dikeluarkan dari kandang dan siap-siap untuk diadu tetapi belum masuk ke gelanggang;
- Bahwa jarak lokasi sabung ayam tersebut dengan jalan raya kira-kira lebih kurang 5 (lima) kilometer;
- Bahwa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, waktu digerebek Panjul memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ada uang saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini karena melakukan permainan judi sabung ayam pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah yang tidak terpakai lagi di daerah Kambang Harapan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke sana untuk menonton dan kebetulan ikut memasang;
- Bahwa Rio datang lebih dahulu daripada Terdakwa;
- Bahwa penyelenggara permainan sabung ayam tersebut adalah Si Kecil sama Panjul;
- Bahwa maksud Terdakwa penyelenggara adalah yang punya gelanggang atau arena;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa memasang uang taruhan untuk ayam Dodi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Rio memasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Dodi yang punya ayam, setelah penangkapan Rio ditanya oleh pihak kepolisian dan Rio mengatakan bahwa dia memasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ayam belum diadu ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa waktu Terdakwa datang, permainan sabung ayam belum dimulai;
- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut orang memasang taruhan kepada ayam yang akan diadu, lalu kedua ayam diadu sampai keok selama 15 (lima belas) menit untuk 1 (satu) air atau 1 (satu) ronde. Kalau sampai 5 (lima) ronde tidak ada ayam yang keok maka hasilnya draw atau seri, maka uang dikembalikan kalau hasilnya draw atau seri;
- Bahwa apabila ayam yang Terdakwa pasang taruhan menang, Terdakwa mendapatkan 70% dari uang kemenangan misalnya Terdakwa memasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang pasangan Terdakwa kembali;

- Bahwa 30% uang kemenangan untuk yang punya gelanggang;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memasang taruhan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai izin permainan sabung ayam tersebut, namun orang gelanggang mengatakan kepada Terdakwa ada izin;
- Bahwa sabung ayam belum dimulai, namun sebelum ditangkap ayamnya sudah siap-siap untuk diadu tetapi belum masuk ke gelanggang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang taruhan kepada pemilik ayam yang bernama Dodi;
- Bahwa 4 (empat) orang yang ditangkap polisi pada waktu itu dan pada saat ditanya polisi, yang 2 (dua) orang lagi mengatakan tidak ada memasang;
- Bahwa orang yang punya gelanggang Si Kecil sama Panjul dan sebelum diadakan gelanggang, mereka bilang sama Imal bahwa mereka sudah mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) ekor ayam jago;
- Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) helai karpet warna abu-abu;
- 1 (satu) helai terpal plastik;
- 6 (enam) batang kayu bulat;
- Seutas tali tambang dengan panjang  $\pm 5$  m (lima meter);
- 1 (satu) buah ember plastic warna putih;
- 1 (satu) kotak handsaplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 1 (satu) buah gabus warna kuning;
- 2 (dua) helai bulu ayam;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rio Eka Putra Pgl Rio ditangkap tim Kapolsek Lengayang pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa permainan jenis sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat gelanggang sabung ayam tersebut berada di perkebunan sawit yang terdapat pondok dan ada arena yang terbuat dari terpal warna putih abu-abu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada kerumunan orang yang sedang melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penggerebekan yang berhasil diamankan dua orang yaitu Terdakwa dan saksi Rio Eka Putra Pgl Rio;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rio Eka Putra Pgl Rio ikut memasang taruhan uang pada permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan untuk ayam Dodi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam jago, uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) helai karpet warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat, seutas tali tambang dengan panjang  $\pm 5$  m (lima meter), 1 (satu) buah ember plastik warna putih, 1 (satu) kotak handsplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning dan 2 (dua) helai bulu ayam;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan pada saksi Rio Eka Putra Pgl Rio;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut orang memasang taruhan kepada ayam yang akan diadu, lalu kedua ayam diadu sampai keok selama 15 (lima belas) menit untuk 1 (satu) air atau 1 (satu) ronde. Kalau sampai 5 (lima) ronde tidak ada ayam yang keok maka hasilnya draw atau seri, maka uang dikembalikan kalau hasilnya draw atau seri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rio Eka Putra tidak mempunyai izin untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa sifat permainan sabung ayam tersebut ada taruhannya yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa lokasi gelanggang permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut dari jalan kabupaten kira-kira 5 (lima) kilometer masuk ke dalam dan dari jalan nagari sekitar 6 (enam) meter dan lokasi tersebut berada di dekat atau di pinggir jalan nagari atau jalan kampung sehingga bisa dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Ikut serta main judi
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Eri Pgl. Eri Bin Siamun Alm sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terlebih lagi selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani, terlebih lagi identitas Terdakwa sama dengan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur ikut serta main judi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dan saksi Rio Eka Putra Pgl Rio ditangkap tim Kapolsek Lengayang pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa permainan jenis sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada kerumunan orang yang sedang melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dan Saksi Rio Eka Putra ikut memasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa cara permainan sabung ayam tersebut orang memasang taruhan kepada ayam yang akan diadu, lalu kedua ayam diadu sampai keok selama 15 (lima belas) menit untuk 1 (satu) air atau 1 (satu) ronde. Kalau sampai 5 (lima) ronde tidak ada ayam yang keok maka hasilnya draw atau seri, maka uang dikembalikan kalau hasilnya draw atau seri;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada cara Terdakwa melakukan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut, terlebih lagi sebagaimana diketahui secara umum bahwa untuk dapat memenangkan permainan tersebut bergantung pada ayam yang diadu bukanlah bergantung pada kemampuan dari pemain, melainkan pada peruntungannya, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sifat dari permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut adalah untung-untungan dan pula bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sifat dari permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut adalah untung-untungan karena tergantung dari kemenangan ayam yang dipasang taruhan oleh pemain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat peruntungan, sedangkan keterampilan dari pemain yang dalam hal ini kemampuan ayam yang diadu untuk memenangkan sabung ayam tersebut merupakan faktor untuk menambah kemungkinan menangnya Terdakwa dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan barang bukti berupa saat penangkapan oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam jago, uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) helai karpet

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn





warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastik, 6 (enam) batang kayu bulat, seutas tali tambang dengan panjang  $\pm 5$  m (lima meter), 1 (satu) buah ember plastik warna putih, 1 (satu) kotak handsplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning dan 2 (dua) helai bulu ayam yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan diketahui Terdakwa melakukan permainan sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut bersifat peruntungan sedangkan keterampilannya hanya sebagai faktor untuk menambah kemungkinan menang, terlebih lagi Terdakwa dalam melakukan permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa memasang uang taruhan untuk ayam Dodi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan permainan judi dan Terdakwa ternyata ikut serta dalam permainan judi tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rio Eka Putra Pgl Rio ditangkap tim Kapolsek Lengayang pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa permainan jenis sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa lokasi tempat gelanggang sabung ayam tersebut berada di perkebunan sawit yang terdapat pondok dan ada arena yang terbuat dari terpal warna putih abu-abu;



Menimbang, bahwa lokasi gelanggang permainan sabung ayam dengan taruhan uang tempat Terdakwa ditangkap tersebut dari jalan kabupaten kira-kira 5 (lima) kilometer masuk ke dalam dan dari jalan nagari sekitar 6 (enam) meter dan lokasi tersebut berada di dekat atau di pinggir jalan nagari atau jalan kampung sehingga dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah pondok dan ada arena yang terbuat dari terpal warna putih abu-abu tersebut dapat didatangi oleh siapa saja, maka permainan judi tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rio Eka Putra Pgl Rio ditangkap tim Kapolsek Lengayang pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Kambang Harapan, Kenagarian Kambang Utara telah terjadi peristiwa permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sabung ayam tersebut, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “ Permainan Judi Sabung Ayam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua karena perbuatan terdakwa yang datang ketempat orang main sabung ayam dan ikut memasang taruhan, namun permainannya dan/atau sabung ayamnya belum ada ataupun dimulai, menurut hemat kami belum masuk dalam ruang lingkup permainan judi, bagaimana mungkin orang berjudi akan tetapi Permainannya tidak ada. sehingga dengan demikian maka Unsur *“turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali jika untuk mengadakan itu , ada izin dari penguasa yang berwenang”* dan Pasal yang dapat diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal Percobaan Fakta tidak adanya Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai *“tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada keuntungan- keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga pemaina judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah melakukan niatnya dengan pergi ke tempat gelanggang sabung ayam tersebut, Terdakwa telah memasang uang taruhan untuk ayam Dodi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ayam yang akan diadu telah dipersiapkan untuk saling bertarung digelanggang tanpa ada izin dari penguasa berwenang pada saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian, permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan dalam menentukan kemenangan tanpa perlunya keahlian pemainnya serta dilakukan di pinggir jalan umum yang dapat didatangi oleh masyarakat umum sebagaimana pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan percobaan dalam melakukan tindak pidana dan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu, pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai barang bukti ayam yang disita dan diperlihatkan dipersidangan hanya ada 1 (satu) ekor ayam sehingga tidak masuk akal jika



diadakan permainan judi sabung ayam, Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor 100/PP/Pen.Pid/2021/Pn Pnn tertanggal 24 Juni 2021 dan Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) ekor ayam jago dalam keadaan hidup dari keseluruhan 3 (tiga) ekor ayam telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian, maka Pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai Pembebanan biaya perkara kepada Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sehingga harus dibebani biaya perkara dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP memuat ancaman pidana berupa pidana penjara atau pidana denda yang bersifat alternatif, dengan maksud bahwa Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari jenis pidana tersebut yang dirasa lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang mana terhadap hal tersebut dengan melihat pada pekerjaan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya serta secara seimbang pula mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya berupa permainan judi jenis sabung ayam, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam jago, 1 (satu) helai karpet warna abu-abu, 1 (satu) helai terpal plastic, 6 (enam) batang kayu bulat, seutas tali tambang dengan panjang  $\pm 5$  m (lima meter), 1 (satu) buah ember plastik warna putih, 1 (satu) kotak handsplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar, 1 (satu) buah gabus warna kuning dan 2 (dua) helai bulu ayam, yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya berupa permainan judi jenis sabung ayam, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Eri Pgl. Eri Bin Siamun Alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) ekor ayam jago;
- 1 (satu) helai karpet warna abu-abu;
- 1 (satu) helai terpal plastik;
- 6 (enam) batang kayu bulat;
- Seutas tali tambang dengan panjang  $\pm 5$  m (lima meter);
- 1 (satu) buah ember plastik warna putih;
- 1 (satu) kotak handsaplast yang berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 1 (satu) buah gabus warna kuning;
- 2 (dua) helai bulu ayam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Hamdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Di Balai Selasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H**

**Bestari Elda Yusra, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Benny Hamdani, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26